

PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

**Jusmani *)
Rudi Qurniawan *)**

ABSTRAK

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Penelitian ini berjudul "Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah terdapat Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Penelitian ini membahas restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Dalam hal ini apabila terjadi restitusi persentase jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi lebih kecil dibandingkan dengan permohonan restitusi yang tidak mengajukan restitusi, serta setiap pengajuan restitusi tidak semua permohonan Wajib Pajak disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Kata Kunci : Restitusi, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah, agar terjadi hubungan yang signifikan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi. Filosofinya adalah dari rakyat untuk rakyat, artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan

pelayanan kepada rakyat. Karena, rakyat yang paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani

Pengertian pajak adalah sebagai suatu sumber pendapatan Negara yang berdasarkan Undang-undang Perpajakan dan peraturan yang berlaku dan dapat dipaksa penarikannya dengan tidak ada kontraprestasi secara langsung. Undang-undang Perpajakan dan peraturannya disusun dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian dalam pemungutan pajak. Asas keadilan dan kepastian hukum ini harus dipegang teguh, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya. Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam undang-undang dasarnya. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945

*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UPGRi Palembang

menetapkan bahwa segala pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan undang-undang. Maka dari itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam kewajiban dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai seringkali Wajib Pajak keliru dalam selisih pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor oleh Wajib Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hal inilah yang mendasari restitusi. Wajib Pajak/Penanggu Pajak dapat mengajukan Restitusi berupa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain). Hal-hal yang seperti PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, ataupun nihil merupakan hal yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dari ketiga variabel tersebut PPN lebih bayar adalah yang paling berpengaruh pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat khususnya pada penerimaan pajaknya, dikarenakan setiap wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan kompensasi ataupun restitusi terhadap kelebihan pembayaran pajaknya.

Jika dibandingkan antara kompensasi dan restitusi, yang dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat adalah Restitusi PPN. Karena, Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disebabkan oleh lebih besarnya nominal pajak masukan dari pada nominal pajak keluaran. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil tema **“Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ?

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2013:293) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2012:1) Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, dan terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

3. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:4) penelesaian PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini dimaksudkan adalah selisih harga jual nilai tambah. Hal tersebut dikenal 3 (tiga) metode :

1. Addition Method
Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini diisyaratkan bahwa setiap pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.
2. Subtraction Method
Pada metode ini, PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.
3. Credit Method
Metode ini hampir sama dengan metode butir dua diatas. Pada credit method ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN.

Dalam hal metode pengkreditan menggunakan subtraction method

yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung, disebut Indirect Subtraction Method. Demikian pula penyebutan invoice method sebagai akibat dituntut alat bukti berupa faktur pajak (tax invoice).

4. Prinsip Pemungutan PPN

Menurut Waluyo (2011) , dari mekanisme pemungutan PPN, terdapat dua prinsip pemungutan yaitu :

1. Prinsip tempat tujuan
PPN di pungut di tempat barang atau jasa tersebut di konsumsi.
2. Prinsip tempat asal
PPN di pungut berdasarkan di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

a) Pajak Keluaran

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (25) , pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

b) Pajak Masukan

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24), pengertian Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

7. Pengertian Restitusi Pajak

Menurut Djuanda & Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam pelaksanaan penelitian ini, alasan penulis tertarik mengangkat masalah penelitian yang berjudul “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat” berlandaskan pada penelitian sebelumnya.

Adapun Persamaan dan Perbedaan pada kedua Penelitian ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu yang Relevan

Keterangan (Nama, Judul)	Hasil Penelitian	Persamaan dengan penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penelitian dahulu
<p>Nama : Karina Judul Penelitian : Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun Penelitian : 2013</p>	<p>Hasil Penelitian Terdahulu : Hasil penelitiannya bahwa setiap restitusi merupakan hak semua PKP, namun tidak semua pengajuan dapat disetujui. Peneliti terdahulu menemukan pada periode 2011 hanya 50% Pengusah Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.</p>	<p>Objek penelitiannya sama Subjek penelitiannya sama yaitu Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang presentase Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi dan hal apa saja yang menyebabkan restitusi itu terjadi Tahun acuan buku berbeda.</p>


<p>Nama : Wandha Marina Supit, dkk Judul Penelitian : Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Tahun Penelitian : 2014</p>	<p>Hasil Penelitian Terdahulu : Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada. Dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap Wajib Pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah mengetahui adakah pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai</p>	<p>Objek penelitiannya berbeda. Tahun acuannya berbeda.</p>
<p>Nama : Akhiruddin Judul Penelitian : Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. Tahun Penelitian : 2010</p>	<p>Hasil Penelitian Terdahulu : restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada</p>	<p>Subjek penelitiannya sama yaitu Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.</p>	<p>Objek penelitiannya berbeda. Tahun acuannya berbeda. Perbedaan antara peneliti sebelumnya terletak pada jumlah resitusi yang diajukan dan penerimaan dana pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang diteliti masing-masing..</p>

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Dalam penelitian ini kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



F. PROSEDUR PENELITIAN

1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2015:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), yaitu :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Restitusi PPN (X)	Menurut Djuanda dan Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak.	Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.	Nominal
Penerimaan PPN (Y)	Menurut (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012) penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dari Tahun 2008 – 2015.	Nominal

G. METODE PENELITIAN

Menurut sugiyono (2015:1), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

H. POPULASI DAN SAMPEL

1) Populasi

Menurut Sugiyono (2015:80). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Penerimaan dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

2) Sampel

Menurut Sugiyono (2015:81). Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah hasil Penerimaan Pajak

dan Restitusi PPN pada tahun 2008-2015.

I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara pengumpulan data mencatat, menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, pengumpulan data melalui internet, media cetak, majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan.

J. Teknik Analisis Data

Menurut Sujarweni (2015:121), analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

Alat bantu untuk mencari keterkaitan antara variabel-variabel diatas berupa software SPSS versi 22.0 For windows.

1) Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Priyatno (2014:170) Analisis Regresi Linier Sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Variabel independent (Restitusi Pajak Pertambahan Nilai) dengan satu variabel dependent (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai) dan memprediksi variabel dependent dengan menggunakan variabel independent, dengan bentuk persamaan :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : variabel dependent (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai)

X : variabel independent (Restitusi Pajak Pertambahan Nilai)

a : nilai konstanta

b : koefisien regresi

2) Pengujian Hipotesis

a. Uji Determinasi (Uji R²)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel (variabel X) terhadap naik turunnya nilai variabel lainnya (variabel Y). Dengan rumus :

$$R = r^2 \times 100\%$$

Keterangan

R : Koefisien Determinasi

r : Koefisien korelasi

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau tingkat keyakinan 0,95.

c. Kriteria Pengujian

Pengujian hipotesis digunakan untuk memperkuat hasil perhitungan dan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua variabel.

Analisis digunakan menggunakan SPSS Versi 22.0 for windows.

- o Apabila signifikansi < 0,05 = Ho ditolak, Ha diterima maka artinya ada pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
- o Apabila signifikansi > 0,05 = Ho diterima, Ha ditolak maka artinya tidak ada pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

K. HASIL PENELITIAN

1) Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Restitusi PPN

Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat pada periode tahun 2008 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Penerimaan dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Rp)

TAHUN	RESTITUSI PPN	PENERIMAAN PPN
2008 Semester I	6.372.965.220.00	50.893.962.360.00
2008 Semester II	1.837.556.307.00	68.202.258.670.00
2009 Semester I	1.157.934.713.00	38.957.472.987.00
2009 Semester II	83.695.335.00	92.232.526.874.00
2010 Semester I	507.179.039.00	47.864.277.039.00
2010 Semester II	385.869.567.00	100.056.021.024.00
2011 Semester I	1.492.784.145.00	67.668.441.513.00
2011 Semester II	435.355.202.00	137.915.015.362.00
2012 Semester I	1.296.687.841.00	79.992.462.405.00
2012 Semester II	74.981.621.00	179.891.177.823.00
2013 Semester I	4.775.648.129.00	100.362.808.006.00
2013 Semester II	18.003.665.019.00	207.888.921.228.00
2014 Semester I	2.501.827.429.00	128.202.973.990.00
2014 Semester II	8.924.551.428.00	237.483.909.574.00
2015 Semester I	14.709.075.905.00	119.371.862.399.00
2015 Semester II	271.429.589.00	344.718.571.257.00


Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2008-2015

L. PEMBAHASAN

1) Uji Normal P-P Plot

Uji Normal P-P Plot dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Uji Normal P-P Plot



Sumber : Data diolah penulis (2016)

Sebaran titik-titik dari gambar Normal P-P Plot di atas relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa (data) residual terdistribusi normal.

2) Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	112131573 956.791	257044761 79.527		4.362	.001
Restitusi PPN	3.304	3.889	.221	.850	.410

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Data diolah penulis (2016)

Berdasarkan hasil output SPSS diatas diperoleh persamaan regresi linier antara variabel independent dan dependent, sebagai berikut :

$$Y = 112,13 + 3,304 X$$

Dari hasil persamaan diatas dapat diketahui bahwa hubungan antara hasil restitusi Pajak Pertambahan Nilai bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan hasil restitusi Pajak Pertambahan Nilai akan meningkatkan penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai sebesar 3,304%. Dari hasil output didapat signifikansi untuk restitusi PPN yaitu sebesar 0,410 > 0,05 hal ini berarti Ho diterima, Ha ditolak yang berarti restitusi pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3) Uji Diterminasi (R²)

Uji diterminasi (R²) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Diterminasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.221 ^a	.049	-.019	82,708,099, 097.92460	1.526

a. Predictors: (Constant), Restitusi PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Data diolah penulis (2016)

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh nilai R sebesar 0,221. Ini berarti tingkat hubungan yang sangat kecil. Selanjutnya dari hasil output SPSS diatas didapat persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{KD (R)} &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,049 \times 100\% \\ &= 4,9\% \end{aligned}$$

Pada model diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi (r²) sebesar 0,049%. Dengan perhitungan

diatas didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 4,9%. Selanjutnya 4,9%-100% = 95,1% ini berarti sebagian besar yaitu sebesar 95,1% penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh variabel-variabel lain

yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4) Uji t

Uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	112131573 956.791	257044761 79.527		4.362	.001
Restitusi PPN	3.304	3.889	.221	.850	.410

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber : Data diolah penulis (2016)

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh nilai t hitung sebesar 0,850 dan tingkat signifikansi 0,410. Maka dapat dicari t tabel dengan derajat kebebasan $df = n-2$ atau $16-2 = 14$, hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,761. Maka dapat disimpulkan nilai t hitung < t tabel ($0,850 < 1,761$) dan signifikansi > 0,05 ($0,410 > 0,05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

5) Analisis Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Berdasarkan sebaran titik-titik dari gambar Normal P-P Plot relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa (data) residual terdistribusi normal. Hasil ini sejalan

dengan asumsi klasik dari regresi linier dengan pendekatan OLS.

Berdasarkan dari hasil tabel persamaan regresi sederhana dapat diketahui bahwa hubungan antara hasil restitusi Pajak Pertambahan Nilai bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan hasil restitusi Pajak Pertambahan Nilai akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 3,304%. Dari hasil output signifikansi untuk restitusi PPN yaitu sebesar 0,410 > 0,05 hal ini berarti H_0 diterima, H_a ditolak yang berarti restitusi pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Berdasarkan model tabel uji determinasi dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi (r^2) sebesar 0,049%. Dengan perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 4,9%. Selanjutnya 4,9%-100% = 95,1% ini berarti sebagian besar yaitu sebesar 95,1% penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh variabel-variabel

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai t hitung sebesar 0,850 dan tingkat signifikansi 0,410. Maka dapat dicari t tabel dengan derajat kebebasan $df = n-2$ atau $16-2 = 14$, hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,761. Maka dapat disimpulkan nilai t hitung $<$ t tabel ($0,850 < 1,761$) dan signifikansi $>$ 0,05 ($0,410 > 0,05$) maka H_0 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa restitusi pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada. Ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi sebuah restitusi yang dilakukan oleh Wajib Pajak ataupun Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, tidak semua permohonan Restitusi di setujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, dengan demikian hanya beberapa persen saja permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang disetujui, namun itu tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada, karena besarnya persentase permohonan restitusi yang tidak disetujui dibandingkan permohonan restitusi yang disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Didalam peneliti terdahulu dengan judul “analisis restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado” oleh Supit, dkk (2014) bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Manado sangat mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Didalam penelitian Akhiruddin (2010) dengan judul “Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar”, Bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi sangat mempengaruhi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. Sedangkan dalam penelitian ini bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Dalam penelitian Karina (2013) “Analisis restitusi pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”, bahwa setiap restitusi Pajak Pertambahan Nilai mempengaruhi penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

M. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Disebabkan saat pengajuan permohonan restitusi tidak semua Pengajuan permohonan restitusi di setujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, apabila terjadi pengembalian jumlah nominal pajak lebih bayar itupun tidak

mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ada. Karena persentase jumlah antara Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak disetujui lebih kecil dari pada jumlah persentase Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi yang disetujui.

2) Saran

Kekeliruan dalam pelaporan PPN terutama dalam mengkreditkan faktur pajak masukan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kepedulian Wajib Pajak akan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka meningkatkan kepedulian Wajib Pajak akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus sehingga wawasan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dapat bertambah. Peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat berupa lebih seringnya diselenggarakan seminar dan pelatihan pajak, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini ialah antara fiskus dan Wajib Pajak yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, 2010. Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makasar. *ejournal*.
<http://ojs.unm.ac.id/ml.scribd.com/universitasnegerimakasar.pdf>.
Diakses : 26 April 2016. Hal. 4.
- Djuanda & Lubis. 2011. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Edisi Revisi 2011. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Karina, Metta. 2013. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *ejournal*.
http://jurnal.ilmiah.STIEmdp.ac.id/724/1/JURNALMetakarina_2009210047.pdf. Diakses : 26 April 2016. Hal. 2.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Revisi 2016. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Purwono, Herry. 2010. Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Erlangga: Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2014. SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Indonesia 2012. Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
<https://penelitihukum.org/tag/definisi-penerimaan-perpajakan/>
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit Salemba empat : Jakarta..
- Sukrisno, Agoes. 2013. Akuntansi Perpajakan (Edisi Ketiga). Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono, 2014. Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabet : Bandung

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. *Metedologi Penelitian*. Mandar Maju: Bandung.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metedologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustakabarupress: Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 7 Tentang Tarif Pajak. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 24 dan 25 Tentang Pajak Masukan dan Keluaran.

Wadha, David, Harijanto. 2014. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *ejournal*. <http://jurnal.ejurnal.unsrat.ac.id.pdf>. Diakses : 03 Agustus 2016. Hal. 2.

Wiratna, Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press : Yogyakarta

Waluyo, 2011. *Pepajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.